



PUTUSAN

Nomor : 328/ Pid.Sus/2013/PN.STB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: Zulkarnain alias Zul Mukri ;
Tempat Lahir	: Stabat ;
Umur / Tanggal Lahir	: 31 Tahun/30 Agustus 2013 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Kampung Keruni, Kelurahan Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kab. Langkat ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Pendidikan	: SMK ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Maret 2013 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2013 s/d tanggal 27 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 5 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 5 Mei 2013 s/d tanggal 3 Juni 2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d tanggal 10 Juli 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 8 September 2013 ;



Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diterangkan tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 328/Pid.Sus/2013/PN. Stb., tertanggal 11 Juni 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 328/Pen.Pid/2013/PN.STB., tertanggal 11 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. PDM-83-III/STBAT/01/2013 tertanggal 11 Juni 2013 ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-83-III/STBAT/01/2013 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 31 Juli 2013 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan : Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Zulkarnain alias Zul Mukri telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan Melawan hukum menjual Narkotika Golongan I berupa shabu" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulkarnain alias Zul Mukri dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) topi warna abu-abu ;
- 1 (satu) bungkus klip plastic berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) unit hand phone Nokia model 1100 Type RH-18 warna putih ;
- 40 (empat puluh) bungkus kosong klip plastic warna putih bening ;
- 1 (satu) buah kaca pirex ;
- 1 (satu) buah pipet plastic yang sudah dipotong ;
- 1 (satu) bungkus kosong klip plastic besar warna putih bening ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun secara lisan Terdakwa pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, karenanya bermohon keringanan hukuman karena ia memiliki tanggungan orang tua yang menggantungkan nafkah pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-83-III/STBAT/01/2013 tertanggal 11 Juni 2013, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Terdakwa Zulkarnain alias Zul Mukri pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada



suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Kampung Keruni Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Yahya melalui telepon yang mana saksi Muhammad Yahya memesan narkotika jenis shabu seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhammad Yahya menemui terdakwa di depan SD Negeri 2 Kampung Keruni Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat untuk mengambil shabu tersebut;

Sekira pukul 13.30 Wib, saksi Muhammad Yahya bersama dengan temannya saksi Ramadan Syah tiba di depan SD Negeri 2 Kampung Keruni Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat dan bertemu dengan terdakwa, lalu setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus shabu yang dikemas di dalam klip plastik kecil warna putih bening yang sebelumnya dipesan oleh saksi Muhammad Yahya melalui telepon, kemudian saksi Muhammad Yahya menyerahkan uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu saksi Muhammad Yahya dan saksi Ramadan Syah pun pergi sampai akhirnya pihak kepolisian menangkap kedua saksi di Jl. K.H.Zainul Arifin Kec. Stabat Kab. Langkat karena memiliki shabu, kemudian kedua saksi tersebut mengaku mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa dan dari pengakuan tersebut pihak kepolisian melakukan pengembangan;

Sekira pukul 15.30 Wib terdakwa yang sedang tidur-tiduran di kamar tidur rumahnya yang terletak di Kampung Keruni Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat dipanggil oleh saksi MR. Siregar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi Billy Jhona PA dan saksi Musmuliadi Simbolon yang merupakan Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Langkat yang mana sebelumnya baru menangkap saksi Muhammad Yahya dan saksi Ramadan Syah karena memiliki shabu, setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan ke dalam kamar tidur terdakwa dan dari penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah topi warna abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip plastik berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram tergantung di dinding kamar tidur terdakwa, 40 (empat puluh) bungkus kosong klip plastik warna putih bening, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dipotong, 1 (satu) bungkus kosong klip plastik besar warna putih bening, dan 1 (satu) unit handphone Nokia model 1100 Type RH-18 warna putih, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1519/NNF/2013 tanggal 13 Maret 2013, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Zulkarnain alias Zul Mukri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Zulkarnain alias Zul Mukri dalam hal menjual Norkotika Golongan I jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Zulkarnain alias Zul Mukri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua :

Terdakwa Zulkarnain alias Zul Mukri pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Kampung Keruni Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Yahya melalui telepon yang mana saksi Muhammad Yahya memesan narkotika jenis shabu seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhammad Yahya menemui terdakwa di depan SD Negeri 2 Kampung Keruni Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat untuk mengambil shabu tersebut;

Sekira pukul 13.30 Wib, saksi Muhammad Yahya bersama dengan temannya saksi Ramadan Syah tiba di depan SD Negeri 2 Kampung Keruni Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat dan bertemu dengan terdakwa, lalu setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus shabu yang dikemas di dalam klip plastik kecil warna putih bening yang sebelumnya dipesan oleh saksi Muhammad Yahya melalui telepon, kemudian saksi Muhammad Yahya menyerahkan uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu saksi Muhammad Yahya dan saksi Ramadan Syah pun pergi sampai akhirnya pihak kepolisian menangkap kedua saksi di Jl. K.H.Zainul Arifin Kec. Stabat Kab. Langkat karena memiliki shabu, kemudian kedua saksi tersebut mengaku mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa dan dari pengakuan tersebut pihak kepolisian melakukan pengembangan;

Sekira pukul 15.30 Wib terdakwa yang sedang tidur-tiduran di kamar tidur rumahnya yang terletak di Kampung Keruni Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat dipanggil oleh saksi MR. Siregar, saksi saksi Billy Jhona PA dan saksi Musmuliadi Simbolon yang merupakan Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Langkat yang mana sebelumnya baru menangkap saksi Muhammad Yahya dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadan Syah karena memiliki shabu, setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan ke dalam kamar tidur terdakwa dan dari penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah topi warna abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip plastik berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram tergantung di dinding kamar tidur terdakwa, 40 (empat puluh) bungkus kosong klip plastik warna putih bening, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dipotong, 1 (satu) bungkus kosong klip plastik besar warna putih bening, dan 1 (satu) unit handphone Nokia model 1100 Type RH-18 warna putih, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1519/NNF/2013 tanggal 13 Maret 2013, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Zulkarnain alias Zul Mukri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Zulkarnain alias Zul Mukri dalam hal menjual Norkotika Golongan I jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Zulkarnain alias Zul Mukri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. R. Siregar :

- Bahwa saksi selaku Petugas Kepolisian Polsek Stabat pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2013 sekitar jam 15.30 WIB ada dihubungi melalui handphone oleh sdr. Musmuliadi Simbolon, yang menyampaikan bahwa bersama sdr. Billi Jhona PA telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersangka yang telah memiliki shabu ;
- Bahwa 2 (dua) orang tersangka tersebut bernama sdr. Muhammad Yahya dan sdr. Ramadhan Syah, oleh kedua rekannya tersebut ditangkap di Jl. KH. Zainul Arifin, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa atas tertangkapnya 2 (dua) tersangka tersebut, dari pengakuannya, mereka mendapatkan shabu dari Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Tersangka tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dengan menindaklanjuti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di rumah Terdakwa di Kampung Keruni, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Stabat, yang saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur di kamarnya ;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai barang shabu yang ditemukan dari sdr. Muhammad Yahya dan sdr. Ramadhan Syah yang mendasarkan pengakuan dari keduanya diperoleh dari Terdakwa, Terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa selanjutnya oleh Petugas Polsek Stabat dilakukan pengeledahan, dan dari kamar Terdakwa pada sebuah topi yang tergantung di dinding kamar, dalam topi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik putih bening berisikan shabu ;

- Bahwa selanjutnya dari penggeledahan tersebut diamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus klip plastik berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram, 40 (empat puluh) bungkus kosong klip plastik warna putih bening, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dipotong, 1 (satu) bungkus kosong klip plastik besar warna putih bening, dan 1 (satu) unit handphone Nokia model 1100 Type RH-18 warna putih ;

2. Saksi Billy Jhona PA :

- Bahwa saksi selaku Petugas Kepolisian Polsek Stabat pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2013 sekitar jam 15.30 WIB ada bersama sdr. Musmuliadi Simbolon, telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersangka yang diduga memiliki shabu ;
- Bahwa 2 (dua) orang tersangka tersebut yaitu bernama sdr. Muhammad Yahya dan sdr. Ramadhan Syah, ditangkap di Jl. KH. Zainul Arifin, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa atas tertangkapnya 2 (dua) tersangka tersebut, dari pengakuannya, mereka mendapatkan shabu dari Terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dengan menindaklanjuti melakukan penyeliidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di rumah Terdakwa di Kampung Keruni, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Stabat, yang saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur di kamarnya ;



- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai barang shabu yang ditemukan dari sdr. Muhammad Yahya dan sdr. Ramadhan Syah yang mendasarkan pengakuan dari keduanya diperoleh dari Terdakwa, Terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa selanjutnya oleh Petugas Polsek Stabat dilakukan penggeledahan, dan dari kamar Terdakwa pada sebuah topi yang tergantung di dinding kamar, dalam topi ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik putih bening berisikan shabu ;
- Bahwa selanjutnya dari penggeledahan tersebut diamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus klip plastik berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram, 40 (empat puluh) bungkus kosong klip plastik warna putih bening, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dipotong, 1 (satu) bungkus kosong klip plastik besar warna putih bening, dan 1 (satu) unit handphone Nokia model 1100 Type RH-18 warna putih ;

3. Saksi Ramadhan Syah :

- Bahwa saksi pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2013 pada awalnya saat bertemu dengan sdr. Muhammad Yahya ada kesepakatan untuk membeli shabu bersama-sama ;
- Bahwa untuk membeli shabu dari saksi ada mengeluarkan uang sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sedang sdr. Muhammad Yahya ada mengeluarkan uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan uang terkumpul Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, saksi perhatikan sdr. Muhammad Yahya kemudian menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone ;
- Bahwa selanjutnya sdr. Muhammad Yahya bersama saksi dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Vega warna



hitam datang ke Kampung Kruni, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, tepatnya di depan Sekolah SDN 2 menemui Terdakwa ;

- Bahwa setelah ketemu dengan Terdakwa, sdr. Muhammad Yahya memberikan uang kongsi dengan saksi sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sedang Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna putih bening berisi shabu ;
- Bahwa saksi bersama sdr. Muhammad Yahya kemudian balik bermaksud menuju ke tempat Parkir tempat biasa mangkal kerja, namun kemudian di Jalan KH. Zainul Arifin di dekat Masjid Raya Stabat dihentikan oleh 2 Petugas Kepolisian berpakaian preman, dan dari tangan sdr. Muhammad Yahya ditemukan oleh Petugas 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna putih bening berisikan shabu ;
- Bahwa karena kedapatan membawa shabu tersebut, saksi dan sdr. Muhammad Yahya kemudian dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut ;

4. Saksi Muhammad Yahya :

- Bahwa saksi pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2013 pada awalnya saat bertemu dengan sdr. Ramadan Syah ada kesepakatan untuk membeli shabu bersama-sama ;
- Bahwa untuk membeli shabu dari sdr. Ramadan Syah ada mengeluarkan uang sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sedang saksi ada mengeluarkan uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan uang terkumpul Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, saksi kemudian menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone ;
- Bahwa selanjutnya bersama Ramadan Syah, saksi berboncengan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam datang ke Kampung Kruni, Kwala Bingai, Kecamatan



Stabat, Kabupaten Langkat, tepatnya di depan Sekolah SDN 2 menemui Terdakwa ;

- Bahwa setelah ketemu dengan Terdakwa, saksi memberikan uang kongsi dengan sdr. Ramadan Syah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sedang Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna putih bening berisi shabu ;
- Bahwa saksi bersama sdr. Ramadan Syah kemudian balik bermaksud menuju ke tempat Parkir tempat biasa mangkal kerja, namun kemudian di Jalan KH. Zainul Arifin di dekat Masjid Raya Stabat dihentikan oleh 2 Petugas Kepolisian berpakaian preman, dan dari tangan saksi ditemukan oleh Petugas 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna putih bening berisikan shabu ;
- Bahwa karena kedapatan membawa shabu tersebut, saksi dan sdr. Ramadan Syah kemudian dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pada awalnya dihubungi oleh sdr. Muhammad Yahya melalui handphone, menanyakan apa bisa dirinya mencarikan shabu, Yahya ingin mendapatkannya ;
- Bahwa karena pertanyaan tersebut, maka Terdakwa kemudian menyuruh sdr. Muhammad Yahya untuk menemuinya di depan SD Negeri 2 Kampung Keruni Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat untuk dicarikan informasi shabu tersebut terlebih dahulu ;



- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib, sdr. Muhammad Yahya bersama dengan sdr. Ramadan Syah datang di depan SD Negeri 2 Kampung Keruni Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, kemudian ditemuinya dan memberikan 1 (satu) bungkus shabu yang dikemas di dalam klip plastik kecil warna putih bening, sebagaimana yang dipesan oleh sdr. Muhammad Yahya melalui telepon sebelumnya ;
- Bahwa sdr. Muhammad Yahya menyerahkan uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian meninggalkannya, sampai akhirnya selang beberapa saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga dan setelah digeledah memiliki shabu ;
- Bahwa dari pengakuan sdr. Muhammad Yahya mengaku mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa dan kemudian dilakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa yang sedang tidur-tiduran di kamar tidur rumahnya yang terletak di Kampung Keruni, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat didatangi oleh Petugas mengaku dari Kepolisian Resort Stabat, yaitu sdr. MR. Siregar dan sdr. Billy Jhona PA ;
- Bahwa pihak Petugas kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan ke dalam kamar tidur terdakwa, oleh Petugas ditemukan dari Topi warna abu-abu yang tergantung di dinding kamar ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik berukuran sedang berisikan shabu seberat 1 (satu) gram dan 40 (empat puluh) bungkus kosong klip plastik warna putih bening, kemudian di kamar diamankan barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dipotong, 1 (satu) bungkus kosong klip plastik besar warna putih bening, dan 1 (satu) unit handphone Nokia model 1100 Type RH-18 warna



putih, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut diperolehnya dari seseorang dari Aceh dengan cara membelinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1519/ NNF/I/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan Deborar M. Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Zulkarnain Alias Zul Mukri adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) topi warna abu-abu ;
- 1 (satu) bungkus klip plastic berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) unit hand phone Nokia model 1100 Type RH-18 warna putih ;
- 40 (empat puluh) bungkus kosong klip plastic warna putih bening ;
- 1 (satu) buah kaca pirex ;
- 1 (satu) buah pipet plastic yang sudah dipotong ;
- 1 (satu) bungkus kosong klip plastic besar warna putih bening ;

barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, dan dipersidangan telah dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan



tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; atau

Kedua melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di perdangan, dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, adalah dakwaan pertama yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Zulkarnain alias Zul Mukri, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi ;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa Zulkarnain alias Zul Mukri dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2013 berawal dari sdr. Muhammad Yahya bertemu dengan sdr. Ramadan Syah bermaksud untuk membeli shabu maka dikumpulkanlah uang dari sdr. Ramadan Syah sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh



lima ribu rupiah) sedang dari sdr. Yahya sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa dengan uang terkumpul Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, sdr. Yahya kemudian menghubungi Terdakwa melalui handphone menyampaikan maksudnya kepada Terdakwa, dan Terdakwa meminta untuk menemuinya ;
- Bahwa sdr. Yahya dan sdr. Ramadan Syah, berboncengan naik sepeda motor Yamaha Vega warna hitam datang menemui Terdakwa di Kampung Kruni, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, tepatnya di depan Sekolah SDN 2 ;
- Bahwa setelah ketemu dengan Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna putih bening berisi shabu dan sdr. Yahya memberikan uang kongsi dengan sdr. Ramadan Syah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sdr. Yahya dan sdr. Ramadan Syah kemudian balik bermaksud menuju ke tempat Parkir tempat biasa mangkal kerja, namun kemudian di Jalan KH. Zainul Arifin di dekat Masjid Raya Stabat dihentikan oleh 2 Petugas Kepolisian berpakaian preman, dan dari tangan sdr. Yahya ada ditemukan oleh Petugas 1 (satu) bungkus kelip plastik kecil warna putih bening berisikan shabu ;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta di atas, Terdakwa ada memberikan shabu kepada sdr. Yahya dan sdr. Ramadhan Syah, dan menerima uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari sdr. Yahya, dapat dinilai telah menjual shabu, yang berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium berdasar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1519/NNF/I/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan Deborar M. Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain Alias Zul Mukri adalah dinilai benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dengan diberikannya shabu yang termasuk sebagai narkotika yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh Terdakwa kepada sdr. Muhammad Yahya dengan menerima uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), tentunya tidak sesuai peruntukkan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa sendiri bukan sebagai orang /pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum” telah terpebuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa setelah dihubungi sdr. Muhammad Yahya melalui handphone yang menyampaikan maksudnya kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu, oleh Terdakwa disanggupinya dan diminta untuk menemuinya, maka sdr. Muhammad Yahya dan sdr. Ramadhan Syah kemudian berboncengan naik sepeda motor Yamaha Vega warna hitam menemui Terdakwa di Kampung Kruni, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, tepatnya di depan Sekolah SDN 2 ;
- Bahwa setelah sdr. Muhammad Yahya dan sdr. Ramadhan Syah ketemu dengan Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna putih bening berisi shabu dan sdr. Yahya memberikan uang kongsi dengan sdr. Ramadan Syah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa sdr. Yahya dan sdr. Ramadan Syah kemudian balik bermaksud menuju ke tempat Parkir tempat biasa mangkal kerja, namun kemudian di Jalan KH. Zainul Arifin di dekat Masjid Raya Stabat dihentikan oleh 2 Petugas Kepolisian berpakaian preman, dan dari tangan sdr. Muhammad Yahya ada ditemukan oleh Petugas 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna putih bening berisikan shabu ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta di atas, Terdakwa telah memberikan shabu sebanyak sebungkus dalam kemasan klip plastik kecil warna putih bening berisi shabu kepada sdr. Muhammad Yahya, yang kemudian sdr. Muhammad Yahya memberikan balik berupa uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua



puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, maka dapat dinilai bahwa Terdakwa telah menjual shabu kepada sdr. Muhammad Yahya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa shabu yang disita dari Terdakwa yang barangnya adalah sama yang diserahkan kepada sdr. Muhammad Yahya yang disita Petugas Kepolisian Resort Langkat, dari hasil pemeriksaan laboratorium berdasar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1519/NNF/I/2013 tanggal 13 Maret 2013 adalah dinilai benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila dihubungkan dengan pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa dinilai telah menjual shabu kepada sdr. Muhammad Yahya, maka menurut Majelis unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atas perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana



ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan



pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus ;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 4 (empat) sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;



Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun, dengan alasan karena 5 (lima) tahun tersebut merupakan ancaman pidana minimal khusus, dan juga dengan melihat beratnya, jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa tersebut, serta dari sikap terdakwa di persidangan yaitu menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur ancaman denda minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), maka penjatuhan pidana denda kepada terdakwa ditentukan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahannya, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka menetapkan terdakwa ditetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) topi warna abu-abu ;
- 1 (satu) bungkus klip plastic berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) unit hand phone Nokia model 1100 Type RH-18 warna putih ;
- 40 (empat puluh) bungkus kosong klip plastic warna putih bening ;
- 1 (satu) buah kaca pirex ;
- 1 (satu) buah pipet plastic yang sudah dipotong ;
- 1 (satu) bungkus kosong klip plastic besar warna putih bening ;

barang-barang bukti tersebut karena merupakan terkait dengan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka secara yuridis haruslah diperintahkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Zulkarnain alias Zul Mukri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) topi warna abu-abu ;
 - 1 (satu) bungkus klip plastic berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) unit hand phone Nokia model 1100 Type RH-18 warna putih;
 - 40 (empat puluh) bungkus kosong klip plastic warna putih bening ;
 - 1 (satu) buah kaca pirex ;
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang sudah dipotong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu bungkus kosong klip plastic besar warna putih bening ;

Seluruhnya diperintahkan untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 oleh kami Ahmad Yasin, SH. MH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Irwansyah Putra Sitorus, SH. MH. dan Nora Gebria Pasaribu, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Bisara Panjaitan, SmHk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Arif Kadarman, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

1. Irwansyah Putra Sitorus, SH. MH.

Ahmad Yasin, SH. MH.

dto

2. Nora Gaberia Pasaribu, SH.

Panitera Pengganti

dto

Bisara Panjaitan, SmHk.